



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor : 88 /Kpts/OT.050/H.12.13/07/2025

Tentang

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

✓

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/5/2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 1 Juli 2025



SALINAN Keputusan disampaikan Yth. :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian;
5. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
6. Ketua Tim Teknis;
7. Kepala IP2SIP Ungaran, Batang dan Magelang;

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
Nomor : 88 /Kpts/OT.050/H.12.13/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

- Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
Sekretaris : M. Abdul Aziz, S.Pt., M.AP.
Anggota :
1. Niluh Putu Ida Arianingsih, SP., M.Si.
2. Dr. Nur Fitriana, SP., M.P.
3. Muslihah Nur Hidayati, S.Si., M.Si.
4. Nurul Laela Fatmawati, SP.
5. Ahmad Rifai, SP.
6. Hendril Heirul Riza, SH., M.Kn.
7. Fahma Ayu Lintang, S.ST.
8. Haryanto, A.Md.Si.
9. Aviv Octaviana Santoni, A.Md.
10. Dimas Hendra Setiawan, S.M.
11. Nanda Adisa, S.Pt.
12. Irfansyah Widiantono, S.Pt.
13. Kenis Purwo Wening, S.Pt.
14. Hesti Marganingsih, SP.
15. Septiana Fajar Lukitosari
16. Febrina Anggraini

